

**PELAKSANAAN STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU  
SUMATERA BARAT DALAM MENJAGA NETRALITAS ASN  
PADA PILKADA 2020 DI SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Administrasi Publik  
Sebagai syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:

Rita Widia Putri  
NIM.17042082

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2021**

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Judul : Pelaksanaan Strategi Badan Pengawas Pemilu Sumatera Barat dalam Menjaga Netralitas ASN Pada Pilkada 2020 di Sumatera Barat

Nama : Rita Widia Putri

NIM/TM : 17042082/2017


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Desember 2021

Disetujui Oleh  
Pembimbing,



Prof. Dasman Lanin., M.Pd., Ph.D  
NIP. 19570416 198503 1 001

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

Dinyatakan Lulus Setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang

Pada hari Rabu, 10 November 2021 Pukul 09.00 s/d 10.00 WIB

**Pelaksanaan Strategi Badan Pengawas Pemilu Sumatera Barat dalam  
Menjaga Netralitas ASN Pada Pilkada 2020 di Sumatera Barat**

Nama : Rita Widia Putri  
NIM/TM : 17042082/2017  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Desember 2021

**Tim Penguji**

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Prof. Dasman Lanin, M.Pd.,Ph.D	1. 
Anggota	Nora Eka Putri ,S.IP.,M.Si	2. 
Anggota	Aldri Frinaldi, S.H.,M.Hum.,Ph.D	3. 

Mengesahkan  
Dekan FIS UNP

  
  
**Dr. Siti Fatimah, M.Pd.,M.Hum**  
NIP 19610218 198403 2 001

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rita Widia Putri  
NIM/TM : 17042082/2017  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Strategi Badan Pengawas Pemilu Sumatera Barat dalam Menjaga Netralitas ASN Pada Pilkada 2020 di Sumatera Barat” adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Desember 2021

Saya yang menyatakan,


Rita Widia Putri

17042082/2017

## **ABSTRAK**

**Rita Widia Putri 17042082**

**Pelaksanaan Strategi Badan Pengawas Pemilu Sumatera Barat dalam Menjaga Netralitas ASN Pada Pilkada 2020 di Sumatera Barat.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan strategi Badan Pengawas Pemilu Sumatera Barat dalam Menjaga Netralitas ASN Pada Pilkada 2020 di Sumatera Barat. Latar belakang penelitian ini adalah masih banyaknya ditemukan pelanggaran netralitas ASN di Sumatera Barat Pada Pilkada 2020 di Sumatera Barat, maka diperlukan strategi oleh Bawaslu Sumatera Barat sebagai lembaga penyelenggara Pilkada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan bentuk penelitian kualitatif deskriptif, Uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu Sumatera barat mempunyai tiga strategi dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada 2020 di Sumatera Barat, Ketiga strategi tersebut adalah Pencegahan, Pengawasan Melekat dan Penindakan. Pada Pencegahan Bawaslu melaksanakan sosialisasi kepada ASN, namun pelaksanaan sosialisasi ini tidak bisa dilaksanakan secara maksimal karena pandemi covid-19, pada tahap pengawasan Bawaslu Sumatera Barat melakukan supervisi dan monitoring dan Bawaslu sendiri mempunyai program masyarakat partisipatif tetapi partisipasi masyarakat dalam pengawasan pilkada 2020 masih rendah dibuktikan dengan sedikitnya laporan dugaan pelanggaran yang berasal dari masyarakat, dalam tahap penindakan Bawaslu Sumatera Barat berwenang sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi kepada KASN apabila terjadi pelanggaran netralitas ASN tetapi Bawaslu tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak yang diduga melanggar netralitas ASN.

**Kata Kunci : Strategi,Bawaslu, Netralitas ASN**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahminirrahim, Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan Karunia-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Strategi Badan Pengawas Pemilu Sumatera Barat Dalam Menjaga Netralitas ASN Pada Pilkada 2020 di Sumatera Barat”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis secara langsung atau tidak langsung. Penulis mendapat bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk itu dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ganefri, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dr. Siti Ftimah, M.Pd., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang sekaligus Dosen Penguji II yang telah memberi kritik saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dasman Lanin, M.Pd., Ph.D, selaku dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan

saran yang membangun serta membimbing penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini

5. Kepada Ibu Nora Eka Putri, S.IP., M.Si Sekalu Dosen Penguji I yang telah memberikan kritik saran dan masukan yang berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen staff pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis serta memberikan pelajaran dan pengalaman kepada penulis
7. Staff karyawan dan karyawan keputakaan dan staff administrasi jurusan Ilmu Administrasi Negara serta staff administarsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
8. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat selaku informan kunci dalam penelian ini
9. Bapak/ibu Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat selaku Informan dalam penelitian ini
10. Bapak Dr. Asrinaldi, M.Si selaku pengamat politik
11. Abang Rahmat Ramli selaku staff bagian pencegahan dan penanganan pelanggaran dan sengketa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, kak lusi, kak riri dan seluruh pegawai Bawaslu Sumbar yang telah membantu dalam penelitian ini
12. Untuk Orang Tua dan Keluarga tercinta , ayah, Ibu, nenek dan adik-adik ku:Fikri, Miki dan Dzihni yang telah memberikan support kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini

13. Kepada sahabat penulis Yola Sonia Fitri, Devi Indriani Lubis dan Fitriani Amallia yang selalu bersama dari Maba hingga Mala.
14. 15 Rekan-rekan grup “gak boleh gak jadi” Agung Fio Marisginta Mtd, Ali Usman, Aanimar, Yuda Mulki yang sama-sama berjuang dalam penyelesaian skripsi
15. Rekan-rekan konco arek IMAPESS UNP, Irfanzah, Citra Pratiwi, Firman Aguswahyudi, bang okta andre dll yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
16. Seluruh rekan-rekan Jurusan Ilmu Administasi Negara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
17. Rekan-rekan satu organisasi, IMAPESS UNP, WP2SOSPOL dan IPPAH.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan yang penulis tidak sadari. Oleh karena itu penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak atau pembaca demi kesempurnaan skripsi ini

Padang, Agustus 2021

Rita Widia Putri  
17042082

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan Masalah .....	10
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Kajian Teoritis.....	13
1. Konsep Pelaksanaan .....	13
2. Strategi.....	15
3. Netralitas ASN .....	23
4. Pemilihan Umum dan pemilihan kepala daerah .....	25
5. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) .....	27
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	31
C. Kerangka Konseptual.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Fokus Penelitian .....	36
C. Lokasi Penelitian .....	37
D. Informan Penelitian .....	37
E. Jenis dan Sumber Data .....	38
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	38
G. Uji Keabsahan Data.....	40
H. Teknik Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>

A. Temuan Umum.....	43
B. Temuan Khusus .....	50
C. Pembahasan.....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar pada pilkada 2020.....	4
Tabel 4.1 Jenis Pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2020 di Sumbar .....	60
Tabel 4.2 IKP Pilkada 2020 di Sumatera Barat.....	65
Tabel 4.3 Data Sosialisasi Netralitas ASN di Sumatera Barat.....	76
Tabel 4.4 IKP Subdimensi Netralitas ASN di Sumatera Barat.....	77

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	35
Gambar 4.1 Stuktur Oganisasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.....	50

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Tugas

Lampiran 2 Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pilkada merupakan aspek utama dalam pembentukan pemerintahan pada negara demokrasi. pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Pilkada merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Karena melalui pemilihan umum, rakyat bisa menentukan pilihan terhadap calon pemimpin yang akan memimpin mereka lima tahun kedepannya.

Namun tidak dapat kita pungkiri dalam pelaksanaan pilkada banyak sekali terdapat permasalahan seperti politik uang, ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN), keberpihakan penyelenggara Pilkada senantiasa mewarnai pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah di Indonesia.

Menurut KASN (2018:1) Netralitas ASN saat ini menjadi isu yang banyak mendapat sorotan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pelanggaran pegawai ASN terhadap asas netralitas. Isu Netralitas ASN menjadi hal yang akan terus berlanjut ke depan dan strategis, karena adanya penyelenggaraan pemilu anggota legislatif dan presiden/wakil presiden tahun 2019, serta pilkada serentak tahun 2020. Sementara itu, pegawai ASN dituntut untuk bersikap netral dan dapat menjalankan tugasnya secara profesional oleh sebab itu penegakan netralitas ASN menjadi begitu penting.

Pengertian netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan dan sikap netral, dalam arti tidak memihak, atau bebas. Menurut Nuraida Mokhsen (2018) netralitas ASN mengandung makna impartiality yaitu

bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif, dan tidak memihak. Sementara itu Marbun dalam Sri Hartini (2009) menyampaikan bahwa netralitas adalah bebasnya Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai politik tertentu atau tidak berperan dalam proses politik.

Menurut UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 1 ayat 1 Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pada point f ayat 2 menjelaskan bahwa Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas Netralitas.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) tidak memasukkan delik pelanggaran netralitas ASN dalam nomenklatur larangan tetapi diatur dalam prinsip (asas) dan kewajiban, namun demikian prinsip maupun kewajiban dapat juga dimaknai sebagai larangan karena siapapun yang dikenai kewajiban pasti juga dikenai larangan untuk mentaati kewajiban tersebut. Namun kita dapat melihat peraturan turunan dari Undang-undang ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pada pasal 4 PP No 53 tahun 2010 dijelaskan secara tegas melarang PNS untuk memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

1. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

2. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye
3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
4. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Namun berdasarkan data dari Bawaslu Sumatera Barat terdapat 71 pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2020 di Sumatera Barat. Jenis pelanggaran yang dilakukan pun beragam seperti menghadari kampanye calon, mendukung calon di media sosial, melakukan pendekatan kepada salah satu pasangan calon, melakukan deklarasi mendukung salah satu pasangan calon. Berikut adalah data pelanggaran netralitas ASN berdasarkan dari Bawaslu Sumatera Barat.

Pada saat pelaksanaan pilkada terdapat berbagai macam alasan yang menyebabkan ASN tidak netral dalam masa Pilkada. Menurut Titi Anggraini, Direktur Purludem dalam wawancaranya di CNN Indonesia 7 Agustus 2020 Ada beberapa faktor secara umum yang dapat mempengaruhi kenetralitasan Aparatur Sipil Negara dalam pemilu, pertama pada faktor pekerjaannya sebagai pegawai birokrasi yang dikendalikan oleh jabatan politik. Para ASN dihadapkan pada dilema antara netralitas dan loyalitas terhadap atasan. Kedua karena ASN memiliki posisi

yang strategis didalam pemerintahan. Banyak sekali ASN yang kedapatan berpolitik praktis, sehingga hal tersebut telah melanggar asas netralitas ASN itu sendiri. Ketidaknetralan dari ASN ini memberikan dampak atau akibat yang bisa menguntungkan salah satu pihak. (youtube CNN Indonesia <https://youtu.be/uQqTTg3I514> Netralitas ASN & Politisasi Birokrasi Jelang Pilkada diakses pada tanggal 26 Maret 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 ayat 4 point c, PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik akan dijatuhi hukuman berupa diberhentikan dengan tidak hormat. Selain itu, dalam PP Nomor. 53/2010 tentang Disiplin PNS pasal 12 ayat 9, juga menegaskan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, Permasalahan dalam proses pemilihan umum bukan hanya tentang perilaku aktor/pasangan calon yang bertarung dalam pencapaian kemenangan, tetapi juga penggunaan kekuatan birokrasi dan yang sangat terlihat jelas dimanfaatkannya kedudukan dan status aparatur sipil negara sebagai kekuatan politik.

Dikutip dari [sumbar.kpu.go.id](http://sumbar.kpu.go.id) (2020:09) diakses pada 1 Desember 2020 ada empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada 2020 di Sumbar. Berikut adalah daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar 2020:

Mulyadi-Ali Mukhni	Demokrat dan PAN (20 Kursi)
Nasrul Abit- Indra Catri	Gerindra (14 Kursi)
Fakhrizal-Genius Umar	Golkar, Nasdem dan PKB (14 Kursi)
Mahyeldi-Audy Joinaldy	PKS dan PPP (14 Kursi)

*Tabel 1.1 Daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar pada pilkada 2020*

Dikutip dari regional.kompas.com tanggal (2020:09) diakses pada 12 Maret 2021, dari keempat pasangan calon tersebut terdapat beberapa pasangan calon yang merupakan tokoh-tokoh yang mempunyai jabatan sebagai kepala daerah seperti Nasrul Abit (Wakil Gubernur Sumatera Barat 2015-2020), Indra Catri (Wali kota Bukittinggi), Mahyedi (Wali Kota Padang) Mulyadi ( Anggota DPR RI) Mereka mempunyai kedekatan langsung di Aparatur Sipil Negara, kedekatan-kedekatan seperti ini sangat mudah sekali menimbulkan permasalahan pada saat pelaksanaan pilkada.

Abham dalam wawancara di CNN indonesia Indonesia pada 7 Agustus 2020 mengatakan

“Pelanggaran Netralitas ASN sering terjadi di daerah yang ada petahana karena ASN mempunyai pengaruh besar di daerah, hal ini sangat efektif dimanfaatkan oleh petahana”

Bawaslu Sumatera Barat mewaspadaai adanya upaya mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pilkada serentak tahun 2020. Bawaslu melihat banyaknya kandidiat dari petahana yang akan ikut kontestasi pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota. Dikutip dari Republika.co.id (2020:02) diakses pada 12 Maret 2021 Ketua Bawaslu Provinsi Sumbar mengatakan “ salah satu potensi yang kita petakan itu kan mobilisasi ASN. Dan mobilisasi itu kemungkinan dilakukan petahana. Bawaslu akan mengawasi netralitas ASN termasuk anggota TNI dan Polri”.

Berdasarkan fenomena diatas dapat dilihat banyak temuan maupun laporan kepada Bawaslu Sumatera Barat mengenai netralitas ASN pada Pilkada 2020, banyak faktor penyebab ASN tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada 2020 sehingga dibutuhkan suatu lembaga untuk mencegah pelanggaran netralitas ASN.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan badan independen yang dibentuk dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas dan berkredibilitas sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luberjurdil). Pemilu yang berintegritas akan dapat membangun kepercayaan publik terhadap berbagai lembaga politik. Selain daripada itu integritas pemilu juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mampu meredam aktivitas protes massa.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat merupakan Badan Pegawai Pemilu yang berkedudukan di Provinsi Sumatera Barat. Seperti yang dijelaskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 1 ayat 18 Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. Selanjutnya pada pasal 93 point a mengatakan bahwa Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu.

Berdasarkan UU 7 tahun 2017 pasal 97 point d Bawaslu Provinsi mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye. Hal ini berarti Bawaslu Provinsi mengawasi kepatuhan semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pesta demokrasi, yakni penyelenggaraan pemilihan presiden, pemilihan legislatif, maupun pemilihan kepala daerah,

termasuk mengawasi kepatuhan netralitas ASN, netralitas anggota TNI, dan netralitas anggota Kepolisian RI. Dalam hal ini Bawaslu Provinsi mempunyai kewenangan menerbitkan rekomendasi kepada instansi yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran

Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 di beberapa wilayah di Indonesia termasuk Sumatera Barat sangat memerlukan peran penting Bawaslu, Bawaslu harus lebih memperketat pengawasan dalam setiap kampanye yang akan dilakukan oleh setiap pasangan calon. Guna mewujudkan Pemilihan kepala daerah yang demokratis, maka dibutuhkan lembaga Pengawas Pemilu dan pemilihan Kepala Daerah yang disebut sebagai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana termaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 97 (a) Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu (b) mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi dan pada pasal 98 ayat 1 dijelaskan bahwa Dalam melaksanakan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:

1. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
2. mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
3. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan

4. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas Bawaslu Provinsi mempunyai tugas dalam pencegahan dan pengawasan pelanggaran pemilu. Dalam hal menjaga netralitas ASN maka Bawaslu Provinsi Sumatera Barat harus mempunyai strategi-strategi agar ASN tetap netral selama proses Pilkada 2020 di Sumatera Barat berlangsung.

Menurut Ramli (Wawancara 15Juni 2021) anggota bagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu Bawaslu Provinsi Sumbar ada tiga strategi Bawaslu Provinsi Sumbar dalam menjaga menjaga netralitas ASN pada pilkada 2020 yaitu:

1. Pencegahan

Tahap Pencegahan dilakukan oleh Bawaslu Sumatera Barat sebelum proses pelaksanaan Pilkada berlangsung. Pada tahap pencegahan ini Bawaslu provinsi Sumbar berpedoman pada perjanjian kerjasama antara Bawaslu dan KASN No:0155/K.BAWASLU/HM/02.00/VI/2020, Nomor 4/PKS/KASN/6/2020 tentang pengawasan netralitas pegawai apartur sipil negara pada pemilihan gubernur, bupati serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut pada tahap pencegahan ini terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Sumbar seperti workshop, seminar, diskusi kelompok, talk show dan bentuk kegiatan lainnya di media sosial

2. pengawasan melekat

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, pengawasan ini dilakukan oleh

Bawaslu secara langsung ke setiap daerah yang ada di Sumatera Barat. Bawaslu mengawasi setiap pelanggaran netralitas setiap pihak dalam proses pelaksanaan pilkada, jenis pelanggarannya seperti menghadiri kampanye calon, mendukung salah satu pasangan calon atau berpihak kepada salah satu pasangan calon. Strategi ini juga didasarkan pada tugas Bawaslu yang diatur dalam pasal 97 UU No 17 tahun 2017 tentang Pemilu.

### 3. Penindakan

Penindakan dilakukan apabila terdapat temuan pelanggaran oleh Bawaslu Sumatera Barat atau terdapat laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat, maka Bawaslu Provinsi akan mengkaji jenis pelanggaran berdasarkan temuan dan laporan tersebut, selanjutnya Bawaslu akan memberikan rekomendasi sanksi pelanggaran netralitas ASN kepada KASN.

Ketiga strategi ini sangat penting dalam menjaga netralitas ASN pada pilkada Sumbar 2020. Namun berdasarkan data dari Bawaslu Sumbar masih banyak terdapat pelanggaran netralitas ASN pada pilkada tahun 2020. Maka penulis tertarik untuk melihat pelaksanaan dari ketiga strategi tersebut yaitu strategi pencegahan, pengawasan melekat dan tahap penindakan yang dilakukan Bawaslu Sumbar dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada 2020. Dari uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi judul skripsi penulis dengan judul **“Pelaksanaan Strategi Badan Pengawas Pemilu Sumatera Barat dalam Menjaga Netralitas ASN pada Pilkada 2020 di Sumatera Barat”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditulis, penulis memberi identifikasi masalah sebagai berikut

1. Banyaknya Temuan dan laporan yang diterima Bawaslu Sumatera Barat tentang pelanggaran Netralitas ASN
2. Sulitnya mewujudkan netralitas ASN pada saat Pilkada
3. Kedekatan ASN dengan petahana menjadi pemicu ketidaknetralan ASN
4. ASN sering berada dalam posisi dilematis saat pelaksanaan pilkada karena pengaruh politik.

## **C. Batasan Masalah**

Dari identifikasi masalah diatas diperoleh dimensi permasalahan yang cukup luas. Namun penulis ingin memberikan batasan masalah secara jelas dan terfokus, karena menimbang waktu dan biaya yang terbatas, maka yang menjadi masalah objek penelitian hanya dibatasi pada “Pelaksanaan Strategi Badan Pengawas Pemilu Sumatera Barat dalam Menjaga Netralitas ASN dalam Pilkada 2020 di Sumatera Barat”

## **D. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah penelitian ini nantinya, penulis akan fokus pada permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Strategi Badan Pengawas Pemilu Sumatera Barat dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada 2020 di Sumatera Barat?

2. Apa saja kendala yang dihadapi Badan Pengawas Pemilu Sumatera Barat dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada 2020 di Sumatera Barat?

### **E. Tujuan penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui tentang:

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan strategi Badan Pengawas Pemilu dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada2020 di Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Badan Pengawas Pemilu Sumatera Barat dalam menjaga netralits ASN pada Pilkada 2020 di Sumatera Barat

### **F. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan berguna sebagai berikut

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan terkait dengan Ilmu Administrasi Negara khususnya di bidang Administrai Kepegawaian
2. Manfaat Praktis
  - a. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi Bawaslu Sumatera Barat dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada berikutnya
  - b. Bagi ASN, hasil peneelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada ASN agar bisa menjaga netralitas pada saat pilkada

- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang strategi Bawaslu Sumatera Barat dalam menjaga netralitas ASN
- d. Bagi Peneliti lanjutan sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti lanjutan untuk melakukan penelitian lebih mendalam.